



Inspektorat Daerah



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH
SEMESTER I**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR



Laporan monitoring dan evaluasi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang meminta instansi pemerintah melaporkan kinerja atau keberhasilan yang dicapai atas kegiatan yang dilaksanakan, bukan proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Kinerja Inspektorat Daerah yang dimuat dalam laporan ini adalah tingkat pencapaian target kinerja sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah tahun 2023. Capaian Kinerja yang dilaporkan adalah capaian kinerja tahun 2023 dengan memberikan penjelasan mengenai faktor pendukung pencapaian target dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam pencapaian target kinerja.

Sebagai unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, kinerja Inspektorat Daerah harus dapat berkontribusi dengan unit kerja lain dalam mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Kontribusi yang dapat diberikan dari hasil pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Daerah adalah meningkatkan persentase tindak lanjut hasil temuan BPK RI pada Perangkat Daerah untuk memperoleh opini WTP dari BPK dan kualitas penerapan SAKIP melalui Evaluasi AKIP Perangkat Daerah, Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan target mendapat predikat Nilai B (Baik) dari Kementerian PAN dan RB serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang terus membaik berdasarkan hasil Evaluasi Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat Daerah.

Akhir kata, diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di masa mendatang.

Painan, 31 Agustus 2023
INSPEKTUR,



Rusdiyanto
RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19641112 199203 1 008



Inspektorat Daerah

DAFTAR ISI



Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. TUGAS DAN FUNGSI	1
B. ASPEK STRATEGIS	1
C. STRUKTUR ORGANISASI	2
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PERJANIAN KINERJA	4
B. PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. CAPAIAN KINERJA	9
B. AKUNTABILITAS LAINNYA	16
C. REALISASI ANGGARAN	19
BAB IV PENUTUP	23
A. PERMASALAHAN	23
B. LANGKAH PERBAIKAN	23

Sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review,
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. ASPEK STRATEGIS

Peran utama Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah adalah melakukan evaluasi atas kualitas dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran Inspektorat Daerah tidak hanya melakukan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang bersih dan bebas KKN, namun juga berkewajiban untuk memiliki kinerja dan akuntabilitas kinerja yang baik.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran APIP, tidak terkecuali Inspektorat Daerah, yang efektif sekurang-kurangnya diharapkan dapat:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Dalam pelaksanaan tugasnya melaksanakan pengawasan internal, Inspektorat Daerah berkepentingan untuk memperhatikan berbagai isu strategis sebagai berikut:


1. Mempertahankan kinerja dan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah yang sudah baik;
2. Mempertahankan kualitas laporan keuangan;

3. Meningkatkan keamanan dan kualitas pengelolaan aset;
4. Meningkatkan kualitas penerapan SPIP;
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.


C. STRUKTUR ORGANISASI

Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab secara teknis kepada Bupati dan secara administratif kepada Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:



Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur dibantu Sekretaris, 5 Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, 38 Pejabat Fungsional Tertentu dan 12 Fungsional Umum sebagai berikut:



D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyajian Laporan Monev Kinerja Inspektorat Daerah mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan mengenai penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menyajikan rencana strategis 2021-2026 dan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis dan sasaran program sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan menyajikan realisasi anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengolahan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Dalam rangka menerapkan sistem akuntabilitas kinerja tersebut, Inspektorat Daerah menetapkan perencanaan kinerja yang memuat kondisi-kondisi yang ingin dicapai dan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan

kondisi tersebut dalam lima tahun ke depan sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PERJANIAN KINERJA

Berdasarkan Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 700/ 22/Kpts/INSP-PS/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	1.1 Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi Kemen PAN RB
		1.2 Nilai AKIP Inspektorat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dari Inspektorat Daerah
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	2.1 Level Maturitas SPIP terkait evaluasi	Laporan hasil penilaian SPIP dari BPKP
		2.2 Nilai Sakip pada komponen evaluasi kinerja	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kemen Pan RB
3	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	3.1 Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
4	Meningkatnya Kualitas inovasi daerah	4.1 Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah	Laporan Inovasi Perangkat Daerah dari

Kinerja yang telah direncanakan dalam perencanaan kinerja Inspektorat Daerah harus dipastikan dapat tercapai melalui suatu mekanisme perjanjian kinerja antara Inspektur yang bertanggungjawab dengan atasan langsungnya, yaitu Bupati.

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian Kinerja Inspektur merupakan cerminan pencapaian target IKU yang harus dipenuhi oleh Inspektorat Daerah dalam menunjang IKU Kepada Daerah. Indikator kinerja Inspektur yang menggambarkan pencapaian tujuan Inspektorat Daerah tersebut melalui program dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	B (65)
		Nilai AKIP Inspektorat Daerah	A
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Level Maturitas SPIP terkait evaluasi	Level 3 (3,05)
		Nilai Sakip pada komponen evaluasi kinerja	18
3	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)	WTP
4	Meningkatnya Kualitas inovasi daerah	Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah	100

B. PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN

Perencanaan dan Penganggaran program kegiatan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Tahun 2023 sesuai dengan nomenklatur dari Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang terdiri dari :

- 1) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah
 - A. Program Penyelenggaran Pengawasan
 - B. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- 2) Penunjang Urusan Pemerintahan
 - C. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota

Sedangkan Kegiatan wajib yang dilaksanakan Inspektorat Daerah tahun 2023 adalah:

- 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - a. Audit Kinerja ; Audit kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah adalah Audit Kinerja berbasis resiko, dimana audit yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan proses pengelolaan risiko pada Perangkat Daerah atas program strategis/prioritas pimpinan daerah (Bupati) dengan sasaran menilai ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku, menilai aspek 3E (Ekonomi, efisien dan efektivitas), menilai keberhasilan pencapaian program strategis, memberikan saran perbaikan pengelolaan risiko dan pengendalian intern.
 - b. Audit Ketaatan : merupakan audit untuk menilai tingkat ketaatan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah ditetapkan. Sasaran audit difokuskan pada Pemerintahan Nagari, UPT Sekolah, UPT Puskesmas dan Perangkat Daerah (obyek pemeriksaan) yang diperkirakan terdapat risiko ketidaktaatan tinggi dengan tujuan meminimalisir tindak penyimpangan pada obyek pemeriksaan meliputi proses, sistem, fungsi, program kegiatan, dan kemudian memberikan saran perbaikan untuk penguatan pengendalian ketaatan terhadap prosedur dan aturan yang berlaku.

- c. Reviu Laporan Kinerja, yang terdiri dari :
- Evaluasi AKIP mencakup kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.
 - Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun. Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun LPPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Reviu meliputi Kesesuaian materi dan sistematika LPPD, Kelengkapan bukti dukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) keluaran, fungsi penunjang dan IKK hasil, dan Validitas data pada (IKK) keluaran, fungsi penunjang dan IKK hasil.
 - Reviu Manajemen ASN merupakan reviu yang dilakukan terhadap pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ruang lingkup Reviu: 1) Regulasi Peraturan Kepala Daerah dan SK Kepala daerah terkait manajemen ASN (Evaluasi Jabatan, Tambahan penghasilan pegawai (TPP), Pelaporan LHKPN, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan, Penetapan Standar Kompetensi Jabatan JPT, JA, JF dan Jabatan Pelaksana, Pedoman manajemen talenta, Sistem pola karir/Pembinaan Karir, Tata cara dan mekanisme pengisian jabatan (promosi, mutasi, rotasi) di lingkungan instansi berdasarkan hasil seleksi, penilaian kinerja dan uji kompetensi, Tata cara dan mekanisme promosi dan mutasi di lingkungan instansi melalui *talent pool* dan rencana suksesi, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, Tata Cara Penegakan Disiplin ASN di Pemerintah Daerah; 2) Penyusunan Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi dengan data pegawai, kinerja, disiplin, dan pembinaan pegawai; 3) Kepatuhan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi; 4) Tata kelola evaluasi jabatan, Tpp, Mutasi, Rotasi, Promosi dan Manajemen Kinerja; 5) Pengawasan terkait Reviu Atas Rotasi, Promosi, Mutasi ASN dan Evaluasi Benturan Kepentingan.
 - Reviu Tata Kelola Perizinan; bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa perizinan dan nonperizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah sesuai dengan prosedur, standar, dan/atau peraturan yang berlaku.
 - Reviu Tata Kelola Pajak Daerah ; merupakan reviu terhadap penyelenggaraan urusan pendapatan dari sektor pajak pada BPKAD. Ruang lingkupnya terkait 1)Regulasi; 2) Pengelolaan Pajak; 3) Inovasi Pajak Daerah; 4)Realisasi tunggakan pajak; 5)Realisasi pendapatan pajak; 6) Penegakan hukum pajak daerah.
 - Reviu Tata Kelola BMD; reviu atas kepatuhan pengelolaan BMD
- d. Reviu Laporan Keuangan, yang terdiri dari :
- Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ;
 - Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
 - Reviu Tata Kelola Dana Desa ;
 - Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa ;
 - Reviu Pelayanan Publik (Dana Tagging) ;
 - Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - Reviu KUA - PPAS ;
 - Reviu RKA;
 - Reviu SSH ; dan
 - Reviu ASB.

- e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Merupakan sub kegiatan monitoring dan evaluasi untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada Perangkat Daerah dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP pada Nagari, UPT Sekolah, UPT Puskesmas dan Perangkat Daerah. Tim yang melakukan tindak lanjut adalah Tim dari Sekretariat Inspektorat Daerah.

2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Informasi mengenai terjadinya Kerugian Negara/Daerah bersumber dari: a. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung; b. Aparat pengawasan internal Pemerintah; c. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; d. Laporan tertulis yang bersangkutan; e. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab; f. Perhitungan *ef officio*; dan/atau g. Pelapor secara tertulis.

Atas informasi mengenai adanya kerugian negara/daerah tersebut, atasan langsung atau Inspektur wajib untuk melakukan verifikasi terhadap informasi tersebut, atau dapat menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Pejabat Lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi tersebut.

Apabila hasil verifikasi terdapat indikasi kerugian negara/daerah, maka ditindaklanjuti dengan Inspektur melaporkan kepada Bupati dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian yang terjadi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam rangka penyelesaian kerugian negara/daerah PPKN/D membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disingkat TPKN/TPKD. Tim Penyelesaian Kerugian Kerugian Negara adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian negara. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah. Tugas dan wewenang TPKN/TPKD adalah:

- Menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
- Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
- Menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah;
- Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; dan
- Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.

- b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu terdiri atas Audit kasus (Kasus pengaduan masyarakat, TP/ TGR, dugaan Tindak Pidana Korupsi), Pemeriksaan khusus (Pemeriksaan Persediaan, Sertijab, Pemeriksaan Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan /UYHD), Probit Audit.

3) Pendampingan dan Asistensi

- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Pendampingan dan asistensi yang dilakukan berkaitan dengan Penilaian Peningkatan Kapabilitas APIP dan Penilaian Penyelenggaraan Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah.

- b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Pendampingan dan pengawasan yang dilakukan terhadap penilaian RB General dan tematik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023. APIP selaku pengawas melakukan evaluasi terhadap kemajuan pencapaian Rencana Aksi RB masing-masing Perangkat Daerah.

Anggaran Program Kegiatan yang tersedia untuk Tahun 2023:

No	PROGRAM	ANGGARAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	7,179,341,987
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1,583,777,087
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	57,284,750
	TOTAL	8,820,403,824

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi oleh unit organisasi/kerja dalam mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja tahun 2023 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan pada Inspektorat Daerah dan merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian target indikator kinerja dalam mencapai sasaran strategis/tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja.

Capaian Kinerja Inspektur Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	B (65)		
		Nilai AKIP Inspektorat Daerah	A	A	100%
2	Meningkatnya efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Level Maturitas SPIP	Level 3 (3.05)		
		Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja	18		
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)	WTP	WTP	100%
4	Meningkatnya Kualitas inovasi daerah	Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah	100		

Capaian kinerja Inspektur pada semester I tahun 2023 yang telah tercapai sesuai target (100%) adalah Nilai AKIP Inspektorat Daerah dengan predikat "A" point 89,90. Hasil evaluasi ini merupakan hasil penilaian TIM AKIP dari Inspektorat Daerah atas laporan kinerja lengkap dengan bukti pendukungnya dari masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. dari hasil tersebut Inpektorat Daerah telah memberikan rekomendasi kepada pimpinan unit kerja untuk memperbaiki lebih optimal atas kelemahan yang ada dalam rangka memperoleh nilai SAKIP Pemerintah Daerah yang maksimal.

Indikator kinerja selanjutnya yang telah tercapai sesuai dengan target adalah Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dengan predikat "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)". Opini ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu: 1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; 2) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 4) Efektivitas sistem pengendalian intern. Selain kriteria tersebut diatas, persentase tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pada laporan hasil pemeriksaan BPK juga memberikan point penting dalam ketercapaian Opini WTP ini. Hingga semester I Tahun 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah Menindak lanjuti 80,57% rekomendasi laporan hasil temuan BPK RI.

Untuk indikator kinerja nilai SAKIP pada komponen evaluasi dan Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah saat ini masih dalam proses hasil penilaian evaluasi dari Kemenpan dan RB. Sedangkan Level Maturitas SPIP telah dilakukan Penilaian Mandiri (PM) Penyelenggaraan Maturitas oleh masing-masing Perangkat Daerah dan Penjaminan Kualitas (PK) atas PM Perangkat Daerah oleh Tim Inspektorat Daerah. Untuk Nilai kematangan Inovasi Inspektorat Daerah belum dapat diukur, karena masih dalam proses penilaian Badan litbang.

Capaian Kinerja Sekretaris Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah	Persentase Kelengkapan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi	100	60	60
		Ketepatan waktu pelaporan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi	0 delay	0 delay	100
		Persentase kinerja irban yang tercapai	100	70	70
2	Meningkatnya Inovasi Inspektorat Daerah	Jumlah inovasi Inspektorat Daerah	100	80	80

Capaian Kinerja Inspektur Pembantu Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah	Hasil penilaian AKIP PD	A	A	100
2	Meningkatnya Penerapan SPIP Perangkat Daerah	Persentase PD yang menerapkan SPIP	41	26	63.41
3	Meningkatnya Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Hasil Penilaian Mandiri	Level 3 (3,05)	Level 3 (3,24)	100
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan PD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	41	41	100
		Jumlah PD yang menindaklanjuti temuan BPK dan APIP	41	5	12.20

Capaian Kinerja Sub-Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas layanan internal Inspektorat	Persentase Dokumen publik dan dipublish	100	60	60
2	Meningkatnya peran dan layanan APIP	Tingkat Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan APIP	100	82.38	82.38
3	Meningkatnya kapasitas SDM APIP	Persentase APIP yang memiliki sertifikat	98	71.42	72.88

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Meningkatnya praktek profesional APIP	Persentase APIP yang dapat melaksanakan tugas sesuai standar	100	100	100.00
5	Meningkatnya Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja APIP	Persentase APIP yang dapat melaksanakan tugas sesuai target yang ditetapkan	100	100	100.00
6	Meningkatnya Budaya dan Hubungan Organisasi APIP	Persentase keterlibatan seluruh komponen organisasi dalam pengambilan keputusan	100	80	80.00
7	Meningkatnya Struktur Tata Kelola APIP	Jumlah inspektur pembantu investigasi	1	1	100.00
8	Tersedianya kelengkapan data dukung inovasi	Kelengkapan data dukung untuk penilaian inovasi	100	98	98.00
9	Terlaksananya anggaran dan tindak lanjut atas laporan pemeriksaan keuangan	Persentase anggaran kegiatan yang terlaksana	98	64.4	65.71
		Persentase dokumen tindak lanjut atas laporan pemeriksaan keuangan yang telah diselesaikan	100	80.57	80.57

5.

Capaian Kinerja Sub-Bagian Perencanaan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi Inspektorat	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi	7	5	71.43
2	Meningkatnya perencanaan kinerja	Persentase PD yang memiliki perencanaan kinerja yang baik	100	95	95.00
3	Meningkatnya pengukuran kinerja	Persentase OPD yang mengukur kinerja dengan baik	100	100.00	100.00
4	Meningkatnya pelaporan kinerja	Persentase OPD yang menyusun pelaporan kinerja dengan baik	100	70.73	70.73
5	Terciptanya lingkungan pengendalian terintegrasi	Persentase PD yang telah menerapkan lingkungan pengendalian terintegrasi	95	63.41	66.75
6	Meningkatnya pelaksanaan penilaian risiko	Persentase PD yang membuat Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	95	63.41	66.75
7	Optimalisasi pengendalian	Persentase implementasi sub unsur dari pengendalian	100	63.41	63.41
8	Optimalisasi informasi dan komunikasi pengendalian	Persentase implementasi sub unsur informasi dan komunikasi	95	63.41	66.75
9	Meningkatnya pemantauan dan pengendalian intern	Persentase implementasi sub unsur dari pemantauan pengendalian intern	95	63.41	66.75
10	Meningkatnya kemampuan satgas SPIP dalam menganalisa risiko	Persentase satgas SPIP yang mampu Menyusun peta risiko	100	100.00	100.00

Capaian Kinerja Sub-Bagian Analisis dan Evaluasi Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas layanan internal Inspektorat	Jumlah pengaduan/saran yang ditindaklanjuti	5	6	120.00
2	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi	Persentase PD yang menindak lanjuti rekomendasi hasil evaluasi	95	80	84.21
3	Meningkatnya tindak lanjut RTP PD	Persentase RTP PD yang telah ditindak lanjuti	95	70	73.68
4	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan PD yang sesuai aturan	Jumlah PD yang melaksanakan kegiatan sesuai aturan	41	41	100.00
5	Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah PD yang menindak lanjuti Hasil Pengawasan	41	41	100.00

Sasaran kinerja Sekretaris Inspektorat Daerah pada semester I tahun 2023 ini dapat dicapai sesuai dengan rencana. Dokumen perencanaan kerja Inspektorat telah dilengkapi sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilaporkan tepat waktu sesuai target.

Sasaran kinerja Inspektur Pembantu Inspektorat Daerah pada semester I tahun 2023 ini dapat dicapai sesuai dengan rencana antara lain:

a. Hasil Penilaian AKIP

Hasil Penilaian AKIP Inspektorat Daerah tahun 2022 tercapai sesuai target 100%, yaitu dengan predikat "A" dan nilai 89,90. Sedangkan Hasil Penilaian AKIP Perangkat Daerah dengan rata-rata nilai 80.89 dengan predikat "A". Hasil penilaian ini ditetapkan pada tanggal 10 April 2023.

3 (Tiga) Perangkat Daerah dengan nilai predikat terbaik:

- a. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang);
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM);
- c. Inspektorat Daerah.

3 (Tiga) Perangkat Daerah dengan nilai predikat terendah:

- a. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- b. Kecamatan Lengayang;
- c. Kecamatan IV Jurai.

b. Persentase PD yang menerapkan SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan tanggung jawab yang melekat pada Kepala Perangkat Daerah. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah harus didukung dengan SPIP agar penyelenggaraan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan secara handal, mengamankan aset, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan SPIP di Kabupaten Pesisir Selatan belum berjalan maksimal, hal ini dapat dilihat hanya 63.41% Perangkat Daerah (26 PD) yang melaksanakan SPIP dari 41 Perangkat Daerah. Dari 63.41% Perangkat Daerah ini pun belum sepenuhnya memenuhi seluruh parameter dari sub unsur SPIP. Hal ini dapat diketahui dari hasil Penjaminan Kualitas (PK) PM Penyelenggaraan Maturitas SPIP Perangkat Daerah oleh Tim PK Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 terhadap 10 Perangkat Daerah sampel yang masih perlu dilakukan perbaikan terhadap infrastruktur pengendalian intern atas pemenuhan/peningkatan/penguatan parameter-parameter sub unsur SPIP. Selain itu, masih terdapat 15 Perangkat Daerah yang belum melaksanakan SPIP.

Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah

NO	KOMPONEN PENILAIAN	LEVEL	Skor
1	PENETAPAN TUJUAN		5,000
2	STRUKTUR DAN PROSES		3,259
3	PENCAPAIAN TUJUAN PENYELENGGARAN SPIP		3.85
	NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP	3	3.019
	MRI	4	4.084
	IEPK	2	2.54

c. Hasil Penilaian Mandiri Kapabiliats APIP

Pada semester I ini telah dilakukan penilaian mandiri PK APIP oleh TIM PK APIP Inspektorat Daerah. Penilaian Mandiri dilakukan dengan upload bukti dokumen pendukung pada drive PK APIP untuk setiap elemen PK APIP sesuai dengan item pernyataan yang disinkronkan dengan website <https://apip.bpkp.go.id/newpkapip/penilaianmandiri>.

Hasil Penilaian Mandiri Kapabiliats APIP dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	ELEMEN	BOBOT	Skor Elemen	SIMPULAN LEVEL
	DUKUNGAN PENGAWASAN (ENABLER)	60%	2.04	
1	PENGELOLAAN SDM	30%	0.54	Level 3
2	PRAKTIK PROFESIONAL	30%	0.72	Level 4
3	AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA	10%	0.24	Level 4
4	BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI	10%	0.18	Level 3
5	STRUKTUR TATA KELOLA	20%	0.36	Level3
	AKTIVITAS PENGAWASAN (DELIVERY) DAN KUALITAS PENGAWASAN (RESULT)	40%	1.2	
6	PERAN DAN LAYANAN		1.2	Level 3
	TOTAL	100%	3.24	LEVEL 3


d. Jumlah Laporan Keuangan PD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Laporan Keuangan yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Hal ini sesuai dengan target kinerja Inspektur Pembantu, yaitu 41 Perangkat Daerah telah membuat laporan keuangan yang sesuai SAP (100%).

e. Jumlah PD yang menindaklanjuti temuan BPK dan APIP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2023 Nomor 41.A/LHP/XVIII.PDG/05/2023 Tanggal 11 Mei 2023 ada 5 Perangkat Daerah yang mendapat temuan BPK RI. Hasil Temuan ini harus ditindak lanjuti sampai selesai oleh masing-masing Perangkat Daerah yang kena temuan dan tindak lanjut tersebut dikoordinir oleh Inspektorat Daerah Sub Subtansi Bagian Analisis dan Evaluasi.

Hasil evaluasi kemajuan tindak lanjut temuan BPK RI dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.



Evaluasi Progress Tindak lanjut temuan BPK RI pada Kabupaten Pesisir Selatan

No	Tahun	Jumlah PD yang kena Temuan	Jumlah Temuan	Rekomendasi		Tindak Lanjut		Sisa Temuan		Progress (%)
				Adm	Keuangan	Adm	Keuangan	Adm	Keuangan	
1	2021		13	31	11	18	7	13	4	59.52
2	2022	5	12	48	7	33	2	15	5	63.64
3	2023	5								


Evaluasi Progress Tindak lanjut temuan BPKP pada Kabupaten Pesisir Selatan

No	Tahun	Jumlah PD yang kena Temuan	Jumlah Temuan	Tindak Lanjut Temuan	Sisa Temuan	Progress (%)
1	2021		3	3	0	100.00
2	2022		3	3	0	100.00
3	2023					



Evaluasi Progress Tindak lanjut temuan APIP pada Kabupaten Pesisir Selatan

No	Tahun	Jumlah Temuan	Tindak Lanjut Temuan	Sisa Temuan	Progress (%)
1	2021	156	150	6	96.15
2	2022	531	425	106	80.04
3	2023	424	270	154	63.68



B. AKUNTABILITAS KINERJA LAINNYA

Inspektorat Daerah terus berusaha melakukan upaya pengembangan kompetensi SDM APIP, pembinaan dan pengawasan serta tugas-tugas mandatori lainnya.

1. Pengembangan Kompetensi SDM APIP

Pengembangan kompetensi SDM Inspektorat dilakukan secara rutin melalui pelaksanaan PKS/PPM dan pengikutsertaan SDM Inspektorat terutama JFA dalam diklat sertifikasi profesi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang independen dan diakui.

Namun karena keterbatasan tersedianya anggaran untuk pengembangan kompetensi/ diklat, tidak semua diklat sertifikasi profesi yang dibutuhkan terutama JFA bisa diikuti oleh SDM APIP. Pada tahun 2022, diklat sertifikasi profesi yang diikuti oleh JFA Inspektorat Daerah hanya 1 (satu) diklat, yaitu:

Certified Risk Management Analyst (QRMA)

2. Monitoring Center For Prevention (MCP)


MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia meliputi area intervensi, yaitu :

- Perencanaan dan anggaran APBD;
- Pengadaan Barang dan Jasa;
- Perizinan (Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
- Pengawasan APIP;
- Managemen ASN;
- Tata kelola Dana Desa;
- Optimalisasi Pendapatan Daerah; dan
- Manajemen Aset Daerah

Pengawasan APIP yang dinilai dalam bentuk Bimbingan dan Fasilitasi Penyelenggaraan SPIP; Peningkatan Kapabilitas APIP; Evaluasi atas Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Desa (Audit Ketaatan); Evaluasi terhadap Optimalisasi PAD; Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Reviu RKPD, Reviu KUA-PPAS, Reviu RKA, Reviu SSH ASB); Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah (LKPD, LAKIP, PBJ); Audit dan Evaluasi atas Program Lintas Sektor dan Program Strategis Daerah; serta Pengawasan lainnya (Assurance, Konsultasi maupun pengawalan/pendampingan terhadap Program Pemda).

Selain masuk dalam Perangkat Daerah di area intervensi penilaian MCP, Inspektorat Daerah juga berperan sebagai koordinator dalam memverifikasi data dan dokumen Perangkat Daerah terkait penilaian MCP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Capaian Indeks MCP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 pada aplikasi jaga.id adalah 84 (berwarna hijau). Hal ini Menunjukkan Kemampuan Implementasi tata Kelola pemerintahan yang Baik lebih dari 75%.



3. Survei Penilaian Integritas (SPI)

SPI merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan menilai sejauh mana kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Survei ini dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 3 kriteria responden pada setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, yaitu:

- Responden Internal
:
Pegawai (ASN dan Non ASN) seluruh PD induk dengan kriteria: a) masa kerja melebihi 1 Tahun pada unit kerja tersebut; b) Melakukan pekerjaan /Tusi Utama; c) tidak termasuk driver, satpam, resepsionis, cleaning service serta pejabat tinggi Esselon I dan II Inspektorat.
- Responden Eksternal :
Masyarakat umum pengguna layanan dan vendor pengadaan. Responden ini hanya diambil dari memberikan layanan publik dari OPD (layanan perizinan, pengadaan, konsultasi, koordinasi dengan pihak eksternal.
- Ekspert
Kalangan ahli/ stakeholder yang dapat memberikan penilaian instansi, yaitu : narasumber ahli dari BPK, BPKP, Ombusman, LSM, Jurnalis, Pengacara, dll.

Inspektorat Daerah dalam hal ini merupakan mitra kerja KPK yang bertugas mengirim data calon responden dan membantu mensosialisasikan Survei Penilaian Integritas (SPI) kepada ASN maupun masyarakat luas serta merupakan koordinator dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian SPI Pemerintah Daerah.

Hasil SPI Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indeks SPI 2021	Indeks SPI 2022	Indeks SPI 2023	Keterangan
	66.15	74.72	<i>sedang proses survei</i>	↑ Naik

4. Telaah Sejawat Eksternal

Telaah sejawat adalah penilaian yang dilakukan oleh instansi APIP lain sesama anggota AAIPI. AAIPI merupakan sebuah organisasi yang mewadahi dan berfungsi untuk menjaga kualitas/mutu dan profesionalitas dari APIP baik secara internal maupun eksternal.

Program penilaian internal dilakukan melalui pengawasan secara terus-menerus dan penilaian secara periodik, baik setiap semester atau pertahun. Adapun untuk penilaian eksternal dilakukan dengan beberapa cara, antara lain melalui pihak Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Akuntan Publik, atau penilaian sendiri yang divalidasi oleh pihak eksternal. Selain itu, ada satu penilaian eksternal untuk APIP yang rutin dilakukan setiap tiga tahun sekali, yaitu program Telaah Sejawat APIP.

Tujuan dilakukannya telaah sejawat antara lain untuk:

- Menilai efisiensi dan efektivitas organisasi APIP sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsinya, dan harapan pimpinan tertinggi organisasi;
- Menilai kesesuaian aktivitas APIP dengan Standar Audit;
- Memberikan saran perbaikan kinerja APIP agar dapat memberikan nilai tambah kepada organisasi.
- Menjadi benchmarking bagi APIP yang melakukan telaah bersamanya.

Hasil penilaian telaah sejawat dihitung berdasarkan jawaban sesuai dengan persentase pemenuhan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tim yang menelaah. Besaran nilai telaah sejawat eksternal mengacu pada Keputusan Ketua Umum DPN AAIPI Nomor KEP-43/AAIPI/DPN/2019 tentang Pedoman Telaah Sejawat eksternal, dengan 5 pengelompokan berdasarkan persentasenya dengan standar, yaitu:

1. Sangat Baik (90-100%)

Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang secara memadai dan dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP telah memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP.

2. Baik (80 - 89,99%)

Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang dengan memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan sebagian besar telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP.

3. Cukup (65 - 79,99%)

Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi APIP telah dirancang dengan cukup memadai dan sebagian telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan dengan cukup memadai, namun sebagian belum dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP.

4. Kurang (55 - 64,99%)

APIP telah merancang dan menjalankan tata kelola, praktik profesional & komunikasi pengawasan intern sesuai dengan standar audit. Namun demikian, rancangan dan implementasi APIP tersebut masih perlu cukup banyak perbaikan/penyempurnaan. Struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang ada masih perlu dilengkapi atau disempurnakan agar dapat dijalankan secara konsisten dan seragam dalam organisasi dan dalam pelaksanaan pengawasan intern.

5. Sangat Kurang (< 54,99%)

APIP belum merancang dan menjalankan tata kelola, praktik profesional & komunikasi pengawasan intern sesuai dengan standar audit. Struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang ada masih perlu perbaikan yang cukup signifikan agar dapat dijalankan secara konsisten dan seragam dalam organisasi dan dalam pelaksanaan pengawasan intern

Pada tahun 2023 ini APIP Kabupaten Pesisir Selatan telah dilakukan penilaian telaah seawat eksternal oleh APIP Kabupaten Solok. Berdasarkan hasil penilaian, APIP Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan nilai 89.48% dengan predikat baik.

C. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran Inspektorat Daerah pada Semester I Tahun 2023 telah mencapai 64.04%. Realisasi ini telah sesuai dengan rencana aksi program kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2023. Rincian penyerapan anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PER PROGRAM S/D 31 AGUSTUS 2023

No.	PROGRAM	PAGU DANA (Rp)	REALISASI KEUANGAN		SISA ANGGARAN (Rp)	REALISASI FISIK (%)
			Rp	%		
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	7,179,341,987.00	4,675,949,382.00	65.13	2,503,392,605.00	65.61
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1,583,777,087.00	960,420,740.00	60.64	623,356,347.00	61.99
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	57,284,750.00	12,536,750.00	21.88	44,748,000.00	23.67
	TOTAL	8,820,403,824	5,648,906,872	64.04	3,171,496,952	64.69

Berdasarkan Tabel diatas Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terlaksana sesuai rencana dengan progress sebesar 65.13% dan Program Penyelenggaraan Pengawasan dapat dilaksanakan sesuai target pelaksanaan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2023, yaitu sebesar 60.40%. Namun untuk Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi belum terlaksana sebagaimana mestinya karena permasalahan teknis yang tidak dapat dikendalikan.

Pada Tahun 2023 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 7 Kegiatan dan 17 Sub Kegiatan. Dari 7 Kegiatan tersebut ada 2 kegiatan yang telah terealisasi 100%, yaitu Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian perangkat Daerah merupakan kegiatan yang berisikan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Kegiatan ini sangat penting bagi APIP Inspektorat Daerah untuk pengembangan kompetensinya dalam menunjang pelaksanaan tugas pengawasan. Permintaan dari APIP sangat besar untuk ketersediaan anggaran ini, karena banyaknya jenis diklat yang harus diikuti oleh APIP untuk memenuhi Standar Kompetensi Jabatan yang diembannya. Untuk itu perlu diajukan penambahan anggaran untuk pengembangan kompetensi ini.

Sedangkan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mengalami keterlambatan realisasi (4.93%) karena beberapa rincian belanja yang disusun sebelumnya akan di realokasi untuk belanjanya lainnya yang lebih dibutuhkan. Untuk Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (progres 48.16%) juga akan direalokasi/ disesuaikan kembali pada perubahan anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan, Sub kegiatan yang realisasinya terendah adalah Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah (35.44%) dari Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu. Hal ini disebabkan karena ada penyesuaian Struktur pada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKDN) sehingga honorarium sidang ke-2 belum bisa dibayarkan. Sedangkan untuk Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (realisasi 23.67%) akan dilakukan realokasi anggaran karena adanya penyesuaian rincian belanja dan menunggu terbitnya aturan terkait Reformasi Birokrasi (RB).

EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PER SUB KEGIATAN S/D 31 AGUSTUS 2023

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		ANGGARAN		% Realisasi Keuangan
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
	INSPEKTORAT DAERAH				8,820,403,824	5,648,906,872	64.04
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten	100.00	65.61	7,179,341,987	4,675,949,382	65.13
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)	0.00	0.00	18,978,456	935,000	4.93
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (Dokumen)	7.00	5.00			
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)</i>	6.00	5.00	18,978,456	935,000	4.93
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6,398,103,826	4,124,065,728	64.46
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)</i>	741.00	574.00	6,327,403,826	4,090,015,728	64.64
	3 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)</i>	12.00	8.00	70,700,000	34,050,000	48.16
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50,000,000	50,000,000	100.00
	4 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	10.00	10.00	50,000,000	50,000,000	100.00
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				347,416,036	256,696,685	73.89
	5 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	12.00	12.00	5,374,398	5,374,398	100.00
	6 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4.00	4.00	43,375,500	37,581,500	86.64
	7 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)</i>	12.00	12.00	34,025,274	34,025,274	100.00
	8 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)</i>	12.00	8.00	17,240,964	8,458,325	49.06
	9 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)</i>	12.00	8.00	5,400,000	3,150,000	58.33
	10 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)</i>	12.00	8.00	19,250,000	15,400,000	80.00
	11 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)</i>	12.00	8.00	222,749,900	152,707,188	68.56
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				31,322,640	31,322,640	100.00
	12 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	30.00	30.00	18,975,000	18,975,000	100.00
	13 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)</i>	2.00	2.00	12,347,640	12,347,640	100.00

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		ANGGARAN		% Realisasi Keuangan
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				142,587,379	92,664,703	64.99
	14 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00	8.00	26,520,000	18,306,503	69.03
	15 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	8.00	116,067,379	74,358,200	64.06
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				190,933,650	120,264,950	62.99
	16 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13.00	8.00	176,083,650	105,414,950	59.87
	17 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	26.00	18.65	14,850,000	14,850,000	100.00
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		100.00	61.99	1,583,777,087	960,420,740.00	60.64
8	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal				1,334,823,806	794,417,489	59.51
	18 Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4.00	4.00	48,586,761	31,729,200	65.30
	19 Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	176.00	116.00	603,944,044	351,055,607	58.13
	20 Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	48.00	4.00	42,337,529	29,864,290	70.54
	21 Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	168.00	116.00	188,617,265	109,002,950	57.79
	22 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	36.00	48.00	451,338,207	272,765,442	60.43
9	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				248,953,281	166,003,251	66.68
	23 Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1.00	1.00	41,660,400	14,764,600	35.44
	25 Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Kasus/Khusus)	97.00	47.00	207,292,881	151,238,651	72.96
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		100.00	23.67	57,284,750	12,536,750	21.88
10	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi				57,284,750	12,536,750	21.88
	26 Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10.00	10.00	27,059,800	7,798,600	28.82
	27 Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	41.00	10.00	30,224,950	4,738,150	15.68
	JUMLAH				8,820,403,824	5,648,906,872.00	

- Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah telah terlaksana sebesar 65.30%, yaitu pelaksanaan Audit kinerja pada 3 Perangkat Daerah oleh Tim Irban II, III dan IV : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Perhubungan. Sedangkan Tim Irban I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang rencananya akan dilaksanakan pada semester II Tahun 2023.
- Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah telah terlaksana sebesar 58.13%, yaitu pelaksanaan Audit ketaatan sesuai dengan PKPT semester I pada 110 objek pemeriksaan oleh Tim Irban I, II, III dan IV: 85 Nagari, 17 UPT Sekolah dan 8 UPT Puskesmas.
- Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja telah terlaksana sebesar 70.54%, yaitu pelaksanaan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah sebanyak 41 PD, Reviu LPPD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Bagian Tata Pemerintahan, Reviu Tata Kelola Manajemen ASN pada BKPSDM.
- Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan telah terlaksana sebesar 57.79%, yaitu pelaksanaan Reviu LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, Reviu RKPD Tahun 2024 pada Bapedalitbang, Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Triwulan I dan II, Reviu Standar Harga Satuan Kab. Pessel TA 2024 dan Revisi II TA 2023, Reviu Dana DAK pada Perangkat Daerah Penerima DAK (Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, RSUD Dr. M Zein Painan, RSUD Tapan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perkimtan dan LH, Dinas PUTR, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga) sebanyak 25 kali penugasan, Reviu Pelayanan Publik (Dana *Tagging*) pada 3 Perangkat Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Dinas PUTR) sebanyak 7 kali penugasan.
- Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP telah terlaksana sebesar 60.43%, yaitu pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pada Pemerintahan Nagari, Monitoring Stock Opname Vaksin Covid 19 pada UPT Puskesmas sesuai dengan mandat dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dari BPK dan APIP pada Auditee yang belum menyelesaikan temuannya.
- Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah telah terlaksana sebesar 35.44%, yaitu pelaksanaan sidang pada auditee yang belum menindaklanjuti hasil pemeriksaan APIP oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKDN). Sub Kegiatan ini berupa Honorarium Tim dan Belanja Makan dan minum sidang tim.
- Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu telah terlaksana sebesar 72.96%, yaitu pelaksanaan pemeriksaan khusus persediaan Tahun 2024 pada 41 PD, Pemeriksaan khusus sesuai dengan mandat pimpinan (Nagari Barung-barung Belantai, Nagari Lunang Satu, Nagari Kambang Timur, Nagari Nanggalo, Audit khusus pada Dinas Pertanian serta Serah Terima Jabatan pada RSDU Tapan) dengan total sebanyak 9 kali penugasan.
- Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah telah terlaksana sebesar 28.82%, yaitu pelaksanaan koordinasi dan Asistensi tatacara Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas SPIP pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Persiapan dan Pelaksanaan Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP.
- Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi telah terlaksana sebesar 15.68%, yaitu pelaksanaan koordinasi tindak lanjut rekomendasi RB tahun 2022. sedangkan untuk pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi tematik tahun 2023 belum bisa dilakukan, karena aturan dan tatacara pelaksanaannya belum jelas dari Kementrian PAN RB.

Berdasarkan uraian capaian kinerja yang dimuat dalam Bab III, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat indikator kinerja yang belum mencapai target, telah mencapai target dan melebihi target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

A. KESIMPULAN

Tingkat capaian 6 indikator kinerja yang terdapat dalam perjanjian kinerja Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

1. 4 Indikator outcome, yaitu Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah belum ada nilai, karena ada perubahan tatacara penilaian (RB Tematik) namun petunjuk teknis yang jelasnya belum ada. Level Maturitas SPIP terkait evaluasi nilainya belum ada, karena masih menunggu proses evaluasi terhadap hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Perangkat Daerah oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Nilai Sakip Pada Komponen Evaluasi Kinerja nilainya belum ada, karena sedang dalam proses evaluasi oleh Kemenpan RB. Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah nilainya belum ada, karena masih menunggu proses evaluasi dari Kemendagri.
2. 2 Indikator kinerja mendapatkan nilai sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu Nilai AKIP Inspektorat Daerah dengan predikat A sebesar 100% dan Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dengan predikat "WTP" sebesar 100%.

B. PERMASALAHAN DAN LANGKAH PERBAIKAN

Dari kesimpulan diatas, terdapat beberapa permasalahan dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Permasalahan dan Langkah perbaikan tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

NO	PERMASALAHAN	LANGKAH PERBAIKAN
1	Petunjuk Teknis untuk Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik masih belum jelas	perlu melakukan koordinasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang tata cara melakukan evaluasi RB Tematik serta dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan evaluasi.
2	Keterbatasan SDM APIP dan Kurangnya pengembangan kompetensi APIP karena keterbatasan anggaran	Pengajuan Penambahan anggaran pada Perubahan APBD untuk kebutuhan diklat atau realokasi anggaran dari kegiatan lainnya.
3	Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Penyelenggaran Maturitas SPIP masih belum ada	telah dilakukan koordinasi langsung dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengenai pelaksanaan Evaluasi Hasil Penilaian Mandiri Penyelenggaran Maturitas SPIP